

Digital Evidence dalam Sengketa Perceraian: Validitas Chat dan Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Fiqh

Asrizal¹, Muhammad Abrar², Nurisma Aryanti³
^{1,2,3}STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email : asrizal@stainkepri.ac.id¹, muhammadabror2105@gmail.com², nurisma322@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi sistem pembuktian dalam sengketa perceraian, khususnya melalui penggunaan digital evidence berupa chat dan media sosial sebagai alat bukti di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas chat dan media sosial sebagai alat bukti dalam sengketa perceraian berdasarkan perspektif fiqh dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hadis, Al-Qur'an, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum pembuktian serta hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah apabila memenuhi unsur keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif fiqh, chat dan media sosial dapat diterima sebagai bentuk al-bayyinah atau qarinah yang membantu mengungkap kebenaran suatu perkara, selama memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tabayyun. Namun, penggunaan digital evidence tetap memerlukan verifikasi yang ketat karena rentan terhadap manipulasi dan pemalsuan data. Oleh karena itu, validitas digital evidence dalam sengketa perceraian dapat diterima baik menurut hukum positif maupun fiqh Islam dengan tetap memperhatikan aspek autentisitas dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Digital Evidence, Sengketa Perceraian, Fiqh

Abstract

The development of information and communication technology has influenced the evidentiary system in divorce disputes, particularly through the use of digital evidence such as chats and social media as evidence in court proceedings. This study aims to analyze the validity of chats and social media as evidence in divorce disputes from the perspective of fiqh and positive law in Indonesia. The research method used is normative legal research with a qualitative approach through library research. Data sources were obtained from laws and regulations, legal literature, scientific journals, hadiths, the Qur'an, and various references related to evidentiary law and Islamic family law. The results of the study indicate that electronic evidence has been legally recognized through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, particularly Article 5 and Article 6, which state that electronic information and electronic documents are valid legal evidence as long as they fulfill the elements of authenticity and accountability. From the perspective of fiqh, chats and social media can be accepted as forms of al-bayyinah or qarinah that help reveal the truth of a case, provided they fulfill the principles of justice, honesty, and tabayyun. However, the use of digital evidence still requires strict verification because it is vulnerable to manipulation and data falsification. Therefore, the validity of digital evidence in divorce disputes can be accepted both according to positive law and Islamic fiqh while still considering aspects of authenticity and public benefit.

Keywords: Digital Evidence, Divorce Dispute, Fiqh

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan rumah tangga dan proses penyelesaian sengketa perceraian (Harun, 2020). Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, serta berbagai platform digital lainnya telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat modern. Dalam hukum keluarga, perkembangan ini turut memengaruhi bentuk alat bukti yang diajukan dalam persidangan perceraian (Rofiq, 2021). Jika sebelumnya pembuktian lebih banyak menggunakan dokumen tertulis, saksi, dan pengakuan langsung, maka saat ini bukti digital seperti tangkapan layar percakapan (chat), rekaman video, unggahan media sosial, dan pesan elektronik mulai sering digunakan sebagai dasar penguat dalil dalam perkara perceraian. Kehadiran *digital evidence* menjadi fenomena hukum baru yang menuntut adanya kepastian mengenai validitas dan kekuatan pembuktiannya, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif fiqh Islam (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan alat bukti elektronik telah diakui secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bukti digital telah memiliki legitimasi hukum dalam proses peradilan, termasuk dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama (Khatimah *et al.*, 2025). Selain itu, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata juga diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan jenis alat bukti berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Seiring perkembangan teknologi, bukti elektronik dipandang sebagai perluasan dari alat bukti tertulis yang diakui oleh hukum.

Fenomena meningkatnya penggunaan media sosial juga berdampak pada tingginya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perselingkuhan daring, komunikasi tidak wajar melalui aplikasi pesan, kekerasan verbal melalui media digital, hingga penyebaran informasi pribadi di media sosial sering kali dijadikan alasan gugatan cerai. Dalam praktik persidangan, banyak pihak menggunakan tangkapan layar percakapan WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, maupun email sebagai bukti adanya pelanggaran dalam hubungan rumah tangga. Namun, penggunaan bukti digital tersebut masih menimbulkan persoalan hukum karena rentan terhadap manipulasi, rekayasa data, maupun penyalahgunaan identitas akun. Hakim dituntut lebih teliti dalam menilai autentisitas dan validitas bukti elektronik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah mengakui alat bukti elektronik, penerapannya masih membutuhkan kajian yang mendalam, terutama terkait kekuatan pembuktian dalam sengketa perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan seseorang (Ernawati,

2022). Konsep pembuktian dalam fiqh dikenal dengan istilah al-bayyinah, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan memperkuat kebenaran suatu perkara (Saifuddin *et al.*, 2021). Dasar penting mengenai pembuktian dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Seandainya setiap orang diberikan apa yang ia dakwakan, niscaya ada orang yang akan menuntut harta dan darah orang lain. Akan tetapi, bukti wajib diajukan oleh pihak yang mendakwa (penggugat), sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang meningkari (tergugat)." (HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubra*).

Prinsip pembuktian yang terkandung dalam hadis tersebut kemudian dirumuskan oleh para fuqaha sebagai kaidah yang menjadi pedoman dalam menentukan beban pembuktian suatu perkara, yaitu:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"bukti wajib diajukan oleh pihak yang mendalilkan, sedangkan sumpah bagi pihak yang menyangkal" (Miswanto, 2019).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan tuntutan atau dalil, sedangkan pihak yang menyangkal cukup memberikan sumpah apabila dalil yang diajukan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Dalam perkara perceraian, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Seiring perkembangan teknologi informasi, berbagai bentuk komunikasi digital, seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan, surat elektronik, maupun unggahan media sosial, dapat digunakan sebagai sarana pembuktian sepanjang dapat menunjukkan keterkaitannya dengan pokok perkara. Dalam perspektif fiqh, bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai al-bayyinah yang berfungsi memperjelas fakta hukum, dengan syarat keaslian, keutuhan, dan validitasnya dapat dibuktikan sehingga mampu memberikan keyakinan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam fiqh klasik, alat bukti umumnya berupa kesaksian, pengakuan, sumpah, dan dokumen tertulis. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk alat bukti baru yang belum dibahas secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik (Miswanto, 2019). Oleh karena itu, diperlukan ijtihad dan pendekatan hukum Islam yang kontekstual untuk menentukan kedudukan chat dan media sosial sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara perceraian harus dilakukan secara jelas, adil, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan bukti digital

dalam perkara perceraian harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak agar tidak terjadi fitnah atau tuduhan tanpa dasar yang kuat (Hasibuan *et al.*, 2025). Dengan demikian, validitas chat dan media sosial sebagai alat bukti tidak hanya perlu dikaji dari aspek hukum positif, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqh mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai *digital evidence* dalam sengketa perceraian menjadi penting untuk dilakukan mengingat semakin berkembangnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis validitas chat dan media sosial sebagai alat bukti dalam sengketa perceraian berdasarkan perspektif fiqh serta meninjau relevansinya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya UU ITE, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan sistem pembuktian di pengadilan agama pada era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif (Mushafi, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR/RBg, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep al-bayyinah, keabsahan alat bukti, dan prinsip keadilan dalam fiqh.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup peraturan perundang-undangan, hadis, ayat Al-Qur'an, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian (Richasanly, 2023). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai validitas chat dan media sosial sebagai alat bukti dalam sengketa perceraian menurut perspektif fiqh dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Digital Evidence dalam Sistem Pembuktian Sengketa Perceraian

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga dan rumah tangga. Aktivitas komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak berlangsung melalui media digital, seperti aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan media sosial. Perubahan tersebut turut memengaruhi bentuk alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perceraian. Jika pada masa sebelumnya pembuktian lebih banyak bertumpu pada dokumen tertulis, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak, maka saat ini bukti digital semakin sering diajukan untuk mendukung dalil yang diajukan di persidangan (Rofiq, 2021).

Penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya intensitas komunikasi elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk komunikasi yang tersimpan dalam perangkat digital sering kali memuat informasi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga para pihak. Percakapan melalui aplikasi pesan instan, rekaman suara, foto, video, maupun unggahan media sosial dapat menjadi sumber informasi yang menunjukkan adanya perselisihan, ketidakharmonisan, penelantaran, atau bahkan dugaan perselingkuhan. Kondisi tersebut menjadikan bukti digital memiliki nilai penting dalam membantu mengungkap fakta yang relevan dengan pokok perkara (Khatimah *et al.*, 2025).

bukti digital umumnya diajukan untuk memperkuat dalil gugatan atau bantahan yang disampaikan para pihak. Misalnya, tangkapan layar percakapan yang menunjukkan komunikasi tidak wajar dengan pihak ketiga sering digunakan untuk memperkuat dugaan terjadinya perselingkuhan. Demikian pula unggahan media sosial yang memperlihatkan perilaku tertentu dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi hubungan rumah tangga yang sedang disengketakan. Kehadiran bukti semacam ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas bentuk alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian (Hasibuan *et al.*, 2025).

Pengakuan terhadap bukti digital merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari oleh sistem hukum. Dalam konteks hukum acara, tujuan utama pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi dasar tuntutan atau pembelaan para pihak. Oleh karena itu, setiap informasi yang mampu menjelaskan fakta hukum dan diperoleh melalui cara yang sah pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Meskipun demikian, penggunaan bukti digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Berbeda dengan dokumen konvensional yang memiliki bentuk fisik, informasi digital relatif lebih mudah diubah, disalin, maupun dimanipulasi. Perkembangan perangkat lunak pengolah gambar dan video memungkinkan seseorang melakukan perubahan terhadap suatu data tanpa meninggalkan jejak yang mudah dikenali. Oleh karena itu, keberadaan bukti digital tidak serta-merta dapat diterima sebagai kebenaran, melainkan harus terlebih dahulu diuji keaslian dan keterpercayaannya melalui mekanisme pembuktian yang tepat (Bagenda *et al.*, 2023).

Persoalan autentisitas menjadi aspek yang sangat menentukan dalam penilaian terhadap bukti digital. Sebuah percakapan elektronik, misalnya, harus dapat dibuktikan berasal dari pihak yang benar dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Demikian pula dengan unggahan media sosial yang diajukan sebagai alat bukti harus dapat dikaitkan dengan pemilik akun yang bersangkutan. Apabila keaslian suatu bukti tidak dapat dibuktikan, maka nilai pembuktiannya akan berkurang dan bahkan dapat dikesampingkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara (Pasal 5 dan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Dalam sengketa perceraian, bukti digital pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas fakta-fakta yang berkaitan dengan hubungan para pihak. Bukti tersebut tidak selalu berdiri sendiri sebagai alat bukti utama, melainkan sering digunakan bersama alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan para pihak. Kombinasi berbagai alat bukti tersebut diperlukan untuk membangun keyakinan hakim mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan perceraian. Dengan demikian, kekuatan pembuktian suatu bukti digital sangat bergantung pada keterkaitannya dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digital evidence telah menjadi bagian penting dari sistem pembuktian dalam sengketa perceraian pada era digital. Kehadirannya merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi yang memengaruhi pola komunikasi masyarakat. Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu mengungkap fakta hukum, penggunaan bukti digital tetap memerlukan pengujian yang cermat terhadap aspek keaslian, integritas, dan relevansinya. Oleh karena itu, penerimaan bukti digital dalam perkara perceraian harus dilakukan secara hati-hati agar tujuan penegakan hukum dan keadilan dapat tercapai secara optimal (Kompilasi Hukum Islam Pasal 115; Saifuddin, Syuib, & Reza, 2021).

B. Validitas Chat dan Media Sosial sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Positif Indonesia

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia memperoleh dasar hukum yang jelas sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kehadiran peraturan tersebut menjadi bentuk respons hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses pembuktian di pengadilan. Sebelum adanya pengaturan mengenai alat bukti elektronik, sistem pembuktian lebih banyak berorientasi pada alat bukti konvensional sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan kedudukan hukum yang setara kepada dokumen elektronik dengan alat bukti lainnya yang telah dikenal sebelumnya. Dengan demikian, berbagai bentuk komunikasi digital, termasuk chat, surat elektronik, maupun unggahan media sosial, pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak lagi terbatas pada bentuk pembuktian konvensional,

melainkan telah mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, alat bukti elektronik tidak dipandang sebagai alat bukti yang berdiri di luar sistem hukum acara, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pembuktian yang berlaku di pengadilan.

Keabsahan suatu bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh bentuknya sebagai data digital, tetapi juga oleh kemampuan bukti tersebut dalam memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan. Pasal 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek autentisitas dan integritas menjadi syarat utama dalam menentukan validitas suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan.

Dalam perkara perceraian, chat dan media sosial sering digunakan untuk membuktikan adanya perselisihan yang berkepanjangan, perselingkuhan, kekerasan verbal, maupun bentuk pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga. Informasi yang terdapat dalam percakapan digital sering kali memberikan gambaran mengenai hubungan para pihak yang tidak dapat diperoleh melalui alat bukti lainnya. Oleh karena itu, bukti elektronik memiliki fungsi yang penting dalam membantu hakim memahami fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa perceraian.

Meskipun demikian, tidak setiap tangkapan layar atau unggahan media sosial dapat langsung diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hakim tetap harus menilai asal-usul, relevansi, serta keterkaitan bukti tersebut dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Penilaian tersebut diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah atau telah mengalami perubahan sehingga tidak lagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam praktik peradilan, keaslian bukti elektronik sering kali diperkuat melalui alat bukti lain yang saling berkaitan.

Keberadaan alat bukti elektronik juga harus dipahami dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan dokumen elektronik, perkembangan hukum melalui UU ITE telah memberikan perluasan makna terhadap alat bukti tertulis. Dengan demikian, dokumen elektronik dapat diposisikan sebagai bagian dari alat bukti tulisan yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa chat dan media sosial memiliki validitas sebagai alat bukti dalam perkara perceraian sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan keaslian, keutuhan, dan relevansinya terhadap pokok perkara. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui UU ITE menunjukkan adanya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, penggunaan bukti digital tetap memerlukan kehati-hatian dalam proses penilaian agar tujuan penegakan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dapat terwujud secara seimbang.

C. Kedudukan Digital Evidence dalam Perspektif Fiqh

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memastikan

terpenuhinya hak-hak para pihak yang bersengketa. Dalam literatur fiqh, pembuktian dikenal dengan istilah *al-bayyinah*, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu peristiwa hukum. Keberadaan alat bukti menjadi sarana bagi hakim untuk memperoleh keyakinan sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan ke hadapannya (Saifuddin, Syuib, & Reza, 2021).

Dalam fiqh klasik, alat bukti yang lazim digunakan meliputi pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*), sumpah (*yamin*), dan dokumen tertulis (*kitabah*). Bentuk-bentuk pembuktian tersebut berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada masa itu yang belum mengenal teknologi informasi sebagaimana saat ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bukti elektronik tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, meskipun prinsip-prinsip umum mengenai pembuktian telah diatur secara komprehensif oleh para ulama (Haetami, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk informasi baru yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum. Chat, surat elektronik, rekaman digital, maupun unggahan media sosial pada dasarnya memuat informasi yang dapat membantu mengungkap fakta suatu perkara. Meskipun tidak dikenal secara eksplisit dalam fiqh klasik, keberadaan bukti digital dapat dianalisis melalui pendekatan ijtihad dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip umum pembuktian dalam hukum Islam (Miswanto, 2019).

Dalam perspektif fiqh kontemporer, bukti digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari *al-bayyinah* karena memiliki fungsi yang sama dengan alat bukti lainnya, yaitu menjelaskan dan memperkuat kebenaran suatu peristiwa. Penilaian terhadap suatu alat bukti dalam hukum Islam pada dasarnya tidak semata-mata ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh kemampuannya dalam menunjukkan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, selama informasi yang terkandung dalam media digital mampu memberikan kejelasan mengenai suatu peristiwa hukum, maka keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian. (Khalimy *et al.*, 2023)

Selain dikategorikan sebagai *al-bayyinah*, sebagian ulama kontemporer juga memandang bukti digital sebagai *qarinah* atau petunjuk yang dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil suatu perkara. *Qarinah* merupakan indikasi atau keadaan tertentu yang dapat mengarahkan pada kesimpulan mengenai keberadaan suatu fakta hukum. Dalam perkara perceraian, isi percakapan elektronik maupun aktivitas media sosial dapat menjadi petunjuk yang memperkuat dugaan adanya perselisihan, perselingkuhan, atau pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga sehingga relevan untuk dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara. (Wan Ismail *et al.*, 2021)

Penerimaan terhadap bukti digital juga sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* yang memberikan ruang bagi pengembangan hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Prinsip ini memungkinkan penggunaan sarana-sarana baru yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam konteks pembuktian, penggunaan teknologi digital dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman guna mendukung terwujudnya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Miswanto, 2019).

Meskipun demikian, hukum Islam tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menilai suatu alat bukti. Prinsip *tabayyun* mengajarkan bahwa setiap informasi

harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam penggunaan bukti digital mengingat data elektronik memiliki kemungkinan untuk dimanipulasi, direkayasa, atau digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keaslian dan validitas bukti digital harus dipastikan sebelum dijadikan dasar pertimbangan hukum. (Ibrahim *et al.*, 2025)

Berdasarkan perspektif fiqh, dapat dipahami bahwa digital evidence pada dasarnya dapat diterima sebagai alat pembuktian sepanjang memenuhi prinsip al-bayyinah, qarinah, dan tabayyun. Penerimaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga hak para pihak, dan menghindarkan terjadinya kemudharatan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

D. Kekuatan Pembuktian dan Verifikasi Bukti Digital dalam Perkara Perceraian

Penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahannya sebagai alat bukti, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang dimilikinya di hadapan hakim. Meskipun hukum positif telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada kemampuan bukti tersebut dalam menjelaskan fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Oleh karena itu, tidak setiap bukti digital yang diajukan para pihak secara otomatis memiliki nilai pembuktian yang sama dalam proses pemeriksaan perkara (Madiyya & Ginting, 2026).

Dalam praktik peradilan, kekuatan pembuktian suatu bukti digital sangat dipengaruhi oleh tingkat keaslian dan keterpercayaannya. Chat, rekaman suara, foto, maupun unggahan media sosial harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya benar-benar berasal dari pihak yang terkait dengan perkara. Apabila terdapat keraguan mengenai sumber atau keaslian suatu bukti, maka hakim dapat mengurangi nilai pembuktian bukti tersebut atau bahkan mengesampingkannya dari pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan (Martua, 2022).

Aspek autentisitas menjadi unsur yang sangat penting dalam pembuktian elektronik. Suatu dokumen elektronik harus dapat dibuktikan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat atau dikirimkan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai isi informasi yang terdapat dalam bukti digital, tetapi juga memperhatikan asal-usul, waktu pembuatan, serta keterkaitannya dengan pihak yang berperkara. Penilaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Tuan Ibrahim *et al.*, 2025).

Selain autentisitas, integritas data juga menjadi faktor yang menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti elektronik. Integritas berkaitan dengan jaminan bahwa data yang diajukan tetap utuh dan tidak mengalami manipulasi selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Ketentuan mengenai hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mensyaratkan agar informasi elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fernando *et al.*, 2025).

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bukti elektronik. Berbagai aplikasi saat ini memungkinkan seseorang melakukan perubahan terhadap isi percakapan, gambar, maupun video dengan tingkat kemiripan yang sulit dikenali secara kasat mata. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi menjadi tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam penggunaan bukti digital sebagai alat pembuktian di pengadilan (Nugraha, 2025).

Untuk memastikan keaslian suatu bukti elektronik, dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pemeriksaan melalui forensik digital. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menelusuri sumber data, mendeteksi adanya perubahan terhadap dokumen elektronik, serta memastikan hubungan antara bukti yang diajukan dengan pihak yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan forensik digital dapat memberikan informasi yang lebih objektif sehingga membantu hakim dalam menilai validitas suatu alat bukti elektronik yang dipersengketakan (Dewantoro, 2024).

Dalam perkara perceraian, bukti digital pada umumnya tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Hakim biasanya mempertimbangkan kesesuaian antara bukti elektronik dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan para pihak. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang lebih kuat mengenai kebenaran fakta yang menjadi dasar gugatan atau jawaban para pihak. Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu jenis alat bukti semata (Abdullah & Others, 2023).

Perspektif fiqh juga memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya verifikasi sebelum suatu informasi dijadikan dasar penetapan hukum. Prinsip tabayyun mengajarkan bahwa setiap informasi harus diteliti dan diperiksa terlebih dahulu guna menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks bukti digital, prinsip tersebut menuntut adanya kehati-hatian dalam menilai keaslian dan relevansi suatu informasi sebelum digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara perceraian (Bonomi, 2023).

Peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti digital. Hakim tidak hanya bertugas menerima atau menolak alat bukti yang diajukan, tetapi juga melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kualitas dan keterkaitan bukti tersebut dengan pokok perkara. Melalui penilaian yang cermat, hakim dapat memastikan bahwa penggunaan bukti digital tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama proses peradilan (Saifuddin *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian digital evidence tidak hanya ditentukan oleh pengakuan hukum terhadap bentuk elektroniknya, tetapi juga oleh tingkat autentisitas, integritas, dan relevansinya terhadap perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, verifikasi terhadap bukti digital menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan penilaian serta menjamin tercapainya putusan yang adil dalam penyelesaian sengketa perceraian.

E. Relevansi Penggunaan Digital Evidence terhadap Penegakan Keadilan dalam Sengketa Perceraian

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pembuktian dalam perkara perceraian. Berbagai bentuk komunikasi yang sebelumnya sulit dibuktikan kini dapat ditelusuri melalui media digital, seperti percakapan pada aplikasi pesan instan, surat elektronik, maupun aktivitas media sosial. Kehadiran bukti digital memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk menunjukkan fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik rumah tangga sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif (Rofiq, 2021).

Dalam banyak perkara perceraian, bukti digital berperan penting dalam membantu mengungkap peristiwa yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Perselingkuhan, komunikasi yang tidak wajar dengan pihak ketiga, penelantaran rumah tangga, maupun bentuk kekerasan verbal sering kali meninggalkan jejak dalam media digital. Oleh karena itu, penggunaan digital evidence dapat membantu hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi hubungan para pihak sebelum terjadinya perceraian (Hasibuan *et al.*, 2025).

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya upaya hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi penggunaan chat dan media sosial sebagai bagian dari proses pembuktian di pengadilan.

Keberadaan bukti digital juga memiliki relevansi yang erat dengan prinsip pencarian kebenaran dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu menemukan fakta yang sesungguhnya terjadi di antara para pihak. Dalam konteks ini, digital evidence dapat menjadi sarana yang membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai peristiwa yang menjadi dasar gugatan perceraian sehingga putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan rasa keadilan (Bagenda *et al.*, 2023).

Meskipun demikian, penggunaan bukti digital tidak selalu memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan. Kemajuan teknologi juga memungkinkan terjadinya manipulasi data, pemalsuan identitas akun, maupun penyuntingan dokumen elektronik yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya. Risiko tersebut mengharuskan hakim untuk melakukan penilaian secara cermat terhadap setiap alat bukti elektronik yang diajukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuktian (Khatimah *et al.*, 2025).

Dalam perspektif fiqh, tujuan utama pembuktian adalah mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa. Prinsip al-bayyinah mengajarkan bahwa setiap dalil yang diajukan harus didukung oleh bukti yang jelas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penggunaan bukti digital pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum Islam selama bukti tersebut mampu menjelaskan fakta yang sebenarnya dan tidak mengandung unsur penipuan maupun rekayasa (Saifuddin, Syuib, & Reza, 2021).

Selain prinsip al-bayyinah, hukum Islam juga mengenal prinsip tabayyun yang menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap informasi sebelum dijadikan dasar

pengambilan keputusan. Prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penggunaan bukti digital karena informasi elektronik memiliki kemungkinan untuk dimanipulasi atau disalahgunakan. Dengan demikian, setiap bukti digital yang diajukan dalam perkara perceraian harus terlebih dahulu diuji keaslian dan validitasnya sebelum digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum (Miswanto, 2019).

Penggunaan digital evidence yang disertai dengan proses verifikasi yang memadai dapat memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya kepastian hukum. Para pihak memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk membuktikan dalil yang diajukan, sementara hakim memiliki sumber informasi yang lebih beragam dalam menilai fakta-fakta yang dipersengketakan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan perkara dan meminimalkan kemungkinan terjadinya putusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Vanessa & Firmansyah, 2025).

Di sisi lain, pemanfaatan bukti digital juga harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak privasi para pihak. Tidak semua informasi yang terdapat dalam perangkat elektronik dapat digunakan secara bebas dalam proses pembuktian. Penggunaan bukti digital harus dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan aspek etika, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu agar tujuan penegakan hukum tidak mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa chat dan media sosial memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perceraian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif fiqh, bukti digital dapat diterima sebagai bagian dari *al-bayyinah* karena memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memperkuat kebenaran suatu peristiwa hukum. Meskipun demikian, penggunaan bukti digital tidak dapat dilepaskan dari proses verifikasi terhadap keaslian, keutuhan, dan relevansinya guna menghindari kemungkinan manipulasi data yang dapat memengaruhi penilaian hakim. Oleh karena itu, pemanfaatan digital evidence dalam perkara perceraian menunjukkan adanya adaptasi sistem pembuktian terhadap perkembangan teknologi, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, dengan tetap menempatkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. A. F., & Others, et al. (2023). Digital Forensic Urgence in Analyzing Electronic Evidence for Evidence of Criminal Actions in Information and Electronic Transactions. *Journal of Development Research*, 7(2), 238. <https://doi.org/10.28926/jdr.v7i2.238>
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum*

- Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>.
- Bagenda, C., Rizkia, D. N., Fardiansyah, H., Hidayat, R. M., Soleh, P. Y., Usman, R., Amri, Suhartini, Kuahaty, S. S., Akib, I., Irwanto, Sipayung, B., Sulaiman, S., & Kholis, I. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung : Widina Bahkti Persada.
- Bonomi, S. (2023). *B-CoC: A Blockchain-based Chain of Custody for Evidences Management in Digital Forensics*. <https://arxiv.org/abs/1807.10359>
- Dewantoro. (2024). Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan pada Era Disrupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 135–151. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.135-151>
- Ernawati. (2022). *Hukum Waris Islam*. Bandung : Widina Bahkti Persada.
- Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *Journal Justiciabelen*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Haetami, E. (2023). The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 666–675. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i4.615>
- Harun, S. (2020). *Pembelajaran di Era 5.0*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Hasibuan, K., Nurahman, D., Muzayyin, A., Ismail, A., & Nasrullah. (2025). Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8619–8626. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9726>
- Ibrahim, T. M. F. H. T., Nor Muhamad, N. H., Alias, M. A. A., & Baharuddin, A. S. (2025). The Role of Digital Forensics as Qarinah Muasirah in Proving Cyber Offences Under Islamic Evidence Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 19–39. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.14738>
- Khalimy, A., Roisah, K., Zainol, Z. A., & Mohd Zahir, M. Z. (2023). The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>
- Khatimah, H., Khairani, S. W., Ardiansyah, D., Lubis, F., Zibron, Y., & Alamsyah, H. (2025). Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 614–626.
- Madiyya, D. T., & Ginting, Y. P. (2026). Kekuatan Bukti Elektronik dalam Menentukan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 5(1), 19–25. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.2841>
- Martua, L. (2022). Tinjauan Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Sengketa

- Perdata. *Jurnal Fatwa Hukum*. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1499>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang : UNIMMA PRESS.
- Nugraha, M. A. M. (2025). Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Era Digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 61–81. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.61-81>
- Rofiq, M. K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. In *Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa* (pp. 1–161).
- Saifuddin, Syuib, M., & Reza, S. T. (2021). Konsep Bayyinah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Sertifikat Bayyinah Concept In Resolving Land Disputes Without A Certificate. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v6i1.6640>.
- Tuan Ibrahim, T. M. F. H., Nor Muhamad, N. H., & Baharuddin, A. S. (2025). Chain of Custody Parameters for Digital Forensic Evidence in Shariah Criminal Court Proceedings. *IIUM Law Journal*, 33(2), 205–240. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v33i2.1088>
- Vanessa, V., & Firmansyah, H. (2025). Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 1395. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1395>
- Wan Ismail, W. A. F., Baharuddin, A. S., Abdul Mutalib, L., & Alias, M. A. A. (2021). An Appraisal of Digital Documents as Evidence in Islamic Law. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 198. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0076>